

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padang adalah pemungutan dilakukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh UPT Dinas Perpajakan/petugas parkir, Dokumen lain yang dipersamakan dan Pungutan yang dilakukan oleh Pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihak ketiga, jadi pihak ketiga yang memberikan retribusi kepada UPT dinas Perpajakan. Adanya sanksi administrasi, yaitu jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
2. Kendala dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Padang dan cara mengatasi kendala tersebut adalah Pengontrak keterlambatan melakukan pembayaran, banyaknya pungutan parkir liar yang diluar pihak yang berwenang untuk mengambil pungutan resmi karena keterbatasan dari pihak internal UPT Dinas Perpajakan, kurangnya tenaga

internal untuk mengawasi pemungutan retribusi di kota Padang. Untuk mengatasi permasalahan di atas adalah bekerjasama dengan kepolisian setiap pelaksanaan pungutan tidak resmi dan diberi kewenangan kepada kepolisian untuk mengatasinya, sedangkan kalau dari pihak yang diberi tugas untuk melakukan pemungutan resmi diberi peringatan dan dengan mengoptimalkan tenaga internal yang ada dan memberikan teguran kalau tidak ada itikad yang baik dari pengontrak maka akan diputuskan kerjasamanya.

## **B. Saran.**

1. Hendaknya dalam pemungutan retribusi parkir di jalan umum yang dilakukan pihak ketiga yang bekerjasama dengan UPT Perpajakan melakukan pemungutan secara resmi memberikan karcis kepada pengguna parkir dan tarifnya diseragamkan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah harus mengawasi pelaksanaannya pemungutan retribusi di kota Padang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menambah petugas untuk melakukan pemungutan retribusi di tepi jalan umum.

